



## **Perbuatan Berlanjut Sebagai Dasar Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Analisis Putusan Nomor: 413/Pid.Sus/2020/PN.Dum)**

**Septinus Halawa**

Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara

Email: septinushalawa.sh@gmail.com

### **Abstrak**

Penerapan hukum terhadap pelaku kasus persetubuhan anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemberatan pidana dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut, bagaimana penerapan unsur pidana dalam perbuatan berlanjut terhadap tindak pidana persetubuhan anak dalam Putusan Nomor: 413/Pid.Sus/2020/PN.Dum, serta bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana persetubuhan anak secara berlanjut berdasarkan Putusan Nomor: 413/Pid.Sus/2020/PN.Dum. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang didukung dengan sumber data primer dan data sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Pasal 473 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pemberatan pidana dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut. Pelaku yang memaksa anak bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dikenai pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Hakim tidak dapat memberikan sanksi di bawah 5 tahun penjara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Semua pertimbangan ini bertujuan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Perbuatan Berlanjut, Pemberatan Pidana, Persetubuhan Anak.

### **Abstract**

*The application of the law against perpetrators of child sexual relations deserves serious attention. Law enforcers in processing and making decisions must be absolutely sure that the decision taken will be a strong basis for providing legal protection to children as victims. The formulation of the problem in this research is how to carry out the criminal aggravation in the crime of sexual intercourse with a child which is carried out continuously, how the criminal elements are applied in the ongoing crime of child sexual intercourse in Decision Number: 413/Pid.Sus/2020/PN.Dum, and how analysis of the judge's considerations in deciding the crime of continued child sexual intercourse based on Decision Number: 413/Pid.Sus/2020/PN.Dum. The research method used in this research is normative juridical research, which is supported by primary data sources and secondary data, and qualitative analysis is carried out. Article 473 paragraph (4) of Law Number 1 of 2023 regulates criminal penalties for the crime of sexual intercourse with a child which is carried out continuously. Perpetrators who force children to have sexual intercourse with violence or threats of violence can be subject to imprisonment for a minimum of 3 years and a maximum of 15 years. The judge cannot impose sanctions under 5 years in prison in accordance with applicable legal provisions. All these considerations aim to create a sense of justice in society.*

**Keywords:** Continuing Actions, Aggravation of Crime, Child Intercourse

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum. Hukum merupakan peraturan yang mengatur hubungan orang dalam masyarakat. Hukum mewujudkan diri dalam peraturan hidup bermasyarakat, bersifat mengatur dan memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap para pelanggar hukum. Sebagai suatu negara hukum maka, hukum dijadikan sebagai alat untuk memberikan ketertiban bagi masyarakat. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

Ketika terjadi tindak pidana yang merugikan hak dan kepentingan masyarakat, orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Penegakkan hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban tersebut harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam sistem peradilan pidana dimulai dari penyidikan sampai kepada sidang di pengadilan. Siapa saja dapat menjadi korban tindak pidana, tidak hanya orang dewasa saja, akan tetapi seorang anak juga dapat menjadi korban dari suatu tindak pidana. Anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Seperti halnya manusia lain, anak juga mempunyai hak asasi manusia yang harus dilindungi. Hak Asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.

Mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bermoral, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka (anak) di masa depan. Dalam upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan masyarakat yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Perlindungan yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Perlindungan terhadap anak harus dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai hal ini tidak akan berhenti, karena selain merupakan masalah universal, juga karena di dunia ini akan selalu di hiasi oleh anak-anak. Selama dunia tidak sepi oleh anak-anak, sepanjang itulah masalah anak akan selalu dibicarakan. Problematika berkenaan dengan tindak pidana asusila terhadap anak timbul karena hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku tidak membuat orang-orang takut melakukan hal tersebut, malah semakin banyak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Perlindungan anak dan memberikan hak-haknya termasuk usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhannya sebagai anak secara wajar. Perlindungan anak ini pun termasuk dalam perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat dan Perlindungan anak yang dilakukan oleh negara yang pastinya berkaitan dengan hukum di Negaranya, dan kepastian hukum bagi perlindungan anak sendiri merupakan suatu yang penting dalam perlindungan anak untuk menjaga keberlangsungan usaha perlindungan anak.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tindak pidana persetubuhan terhadap anak sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Kelemahan peraturan dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak dilihat dari ancaman hukum yang dikenakan kepada si pelaku apabila pelaku terbukti bersalah. Dalam KUHP dikenal batas hukuman minimum, yakni dalam hal lamanya hukuman penjara dan hukuman kurungan. Lamanya hukum penjara adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun. Begitupula lamanya hukuman kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun dengan ancaman hukuman minimal khusus dan maksimal. Diantaranya ancaman hukuman minimal membuat pelaku memiliki peluang mendapatkan hukuman yang ringan, namun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan hukuman minimal apabila terbukti bersalah.

Fenomena kejahatan persetubuhan terhadap anak ini, siapapun bisa melakukannya bila memiliki niat jahat, tidak hanya orang asing namun orang-orang terdekat pun bisa dan itu lebih berbahaya. Karena dilihat dari jarak antara pelaku dan sang anak yang berdekatan dan anak dipaksa bungkam, maka ada peluang besar bagi pelaku untuk melakukan kejahatannya berulang kali. Maka jika pelaku melakukan kejahatannya tidak hanya sekali melainkan terus menerus dalam waktu yang berbeda, dalam hukum pidana dikenal dengan tindak pidana perbuatan berlanjut atau dalam bahasa Belanda disebut “Vorgezette Handelingen”.

Perbuatan berlanjut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dimana dari semua perbuatannya yang berbeda-beda akan dikenakan satu hukuman saja yaitu hukuman yang terberat, lalu bisa dilakukan di tempat yang sama namun waktu yang berbeda. Di antara kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lain belum pernah ada putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau pelaku belum pernah dihukum. Walaupun bila korbannya tidak hanya satu, itu tetaplah perbuatan berlanjut.

Secara umum pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan dengan cara seduksi (Seduire: membujuk, menggoda) dan perkosaan. Seduksi merupakan bujukan dan godaan untuk mengajak partner-nya bersetubuh, yang sebenarnya melanggar norma susila atau melanggar hukum. Biasanya wanita mendapatkan janji-janji indah akan dikawini dan ditanggung nasibnya. Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak walaupun dilakukan tidak dengan cara mengancam atau memaksa secara hukum tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana pemerkosaan terhadap anak (statutory rape).

Salah satu kasus tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan secara berlanjut, pernah diadili pada Pengadilan Negeri Dumai dengan Putusan Nomor: 413/Pid.Sus/2020/PN.Dum. Kasus tersebut dilakukan oleh terdakwa di sebuah hotel dengan korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun. Serta perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pada hotel yang sama. Pada kasus ini, pidana yang dijatuhkan ialah pidana penjara selama 8 (delapan) tahun namun seharusnya ancaman pidana penjara dari tindak pidana persetubuhan anak adalah maksimal 15 tahun, sehingga terjadi kesenjangan antara ancaman pidana dengan pidana yang di jatuhkan pada kasus tersebut, sebab kasus tersebut termasuk dalam kasus persetubuhan yang ada unsure pemberatannya.

Penerapan hukum terhadap pelaku kasus persetubuhan anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius, apalagi perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut atau terus menerus. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari kejahatan tersebut, sehingga perbuatan persetubuhan tidak terulang kembali.

Penulis tertarik untuk mengkaji putusan yang terkait tindak pidana persetubuhan anak secara berlanjut, dan merangkum beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberatan pidana dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut?
2. Bagaimana penerapan unsur pidana dalam perbuatan berlanjut terhadap tindak pidana persetubuhan anak dalam Putusan Nomor: 413/Pid.Sus/2020/PN.Dum?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana persetubuhan anak secara berlanjut berdasarkan Putusan Nomor: 413/Pid.Sus/2020/PN.Dum?

## **METODE**

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini juga menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Data penelitian dalam penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder. Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (library research). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN ANAK SECARA BERLANJUT BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 413/PID.SUS/2020/PN.DUM

#### A. Peran Hakim Dalam Mengadili Perkara Pidana

Menegakkan Supremasi hukum dan menanggulangi segala sesuatu perilaku, perbuatan, dan tindakan yang menyimpang terkait suatu bentuk perbuatan yang melanggar norma hukum dan untuk menegakkan imparialitas hakim serta menjaga martabat dan keluhuran hakim, penyebutan seperti itu ada benarnya. Hal tersebut tidak berarti Hakim harus secara total menutup diri atau menjauhkan diri dari interaksi sosial. Hakim juga perlu melakukan komunikasi dan interaksi sosial dengan masyarakat. Dalam bentuk formal, media komunikasi dan interaksi sosial para hakim dengan masyarakat dilakukan melalui putusan yang dijatuhkan oleh Hakim atas suatu perkara di persidangan.

Hakim yang merupakan penentu nilai-nilai keadilan dan penegak hukum dalam negara yang berdasarkan Pancasila harus mengakui dan percaya adanya Tuhan yang Maha Esa selaras dengan prinsip sila pertama. Hakim harus jujur dan berintegritas dalam setiap perkara, bebas dari pengaruh siapapun. Hakim juga harus berkarakter, bijaksana, berilmu dan penuh pengabdian pada salah satu tugasnya yaitu mengadili. Mengadili menurut Hartono Hadisoeperto adalah Prosedur dalam memeriksa perkara pidana yang dilakukan hakim terhadap para principal berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Menurut KUHAP pemeriksaan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Pada tahap ini tersangka dituntut oleh Jaksa penuntut umum dan diadili oleh Hakim dan selanjutnya disebut sebagai terdakwa.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempunyai pertimbangan sesuai dengan asas keadilan. Putusan Hakim terkadang mengundang suatu hal yang kontroversial. Pada kasus yang sama, namun hakim menetapkan putusan pidana yang berbeda dimana dalam setiap putusan hakim berat atau ringannya suatu hukuman pidana yang dikenakan kepada terdakwa hakim memiliki kebebasan. Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim antara hukum “minimum” atau “maksimum” tercantum dalam pasal-pasal pidana. Hakim menjatuhkan putusan pembedaan harus didasarkan pada surat dakwaan.

Peranan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak begitu saja dilakukan dalam hal pengambilan keputusan yang di putuskan merupakan perbuatan hukum dan bersifat pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusannya. Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggal, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada teori yang mementingkan keadilan dan prinsip kemanusiaan dalam memutus sebuah perkara, hukum menjadi sangat akomodatif dan menyerap ekspektasi masyarakat. Bagi aliran ini, hukum dikonstruksikan dari kebutuhan, keinginan, tuntutan, dan harapan dari masyarakat. Jadi yang didahulukan adalah kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi masyarakat, dengan demikian hukum akan menjadi hidup. Aliran ini sangat mengedepankan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat. Akan tetapi, hal ini berakibat hukum menjadi demikian cair. Kritik yang terbesar yang ditunjukkan bagi aliran ini adalah dengan kehilangan taringnya dan tidak stagnan. Paradigma ini juga dianggap terlalu mengandaikan suatu masyarakat telah demikian berkembang sampai pada tahap dimana tidak lagi ada ketegangan pada pranata sosial dalam merumuskan tuntutannya, masyarakat dianggap telah mampu menentukan hukumnya sendiri dan mengecilkkan kedaulatan dari penguasa.

#### B. Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kesesuaian Perbuatan Pidana

Hakim sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi. Predikat sebagai wakil Tuhan sangat pantas disematkan ke pundak seorang hakim karena di tangan dialah nasib dan nyawa manusia ditentukan. Sehingga Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara

pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara. Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum. Dimana masyarakat banyak yang mencibir sinis dan pesimis namun ada juga hal yang menaruh harapan terhadap putusan hakim dalam suatu perkara. Banyak masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana hakim memutuskan perkara-perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas, jangan sampai putusan itu mematikan rasa keadilan masyarakat.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Pertimbangan hakim artinya kita tidak lepas dari pembicaraan mengenai pendekatan-pendekatan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Ketika hakim cenderung ekstrim hanya menggunakan satu jenis pendekatan saja, apakah itu pendekatan normatif, atau pendekatan empiris dan/atau pendekatan filsufis saja, maka akan menghasilkan putusan yang tidak adil. Jenis pendekatan ini oleh hakim, harusnya digunakan secara bersama-sama dan proporsional sehingga menghasilkan putusan yang proporsional pula. Jenis pendekatan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Pendekatan normative, memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis).
2. Pendekatan empiris (*legal impirical*), memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai perangkat nilai-nilai moral serta ide-ide yang abstrak, diantaranya kajian tentang moral keadilan.

Berikut akan penulis uraikan mengenai pendekatan-pendekatan atau pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Pertimbangan Normatif/Yuridis, Hukuman atau sanksi yang diatur oleh hukum pidana yang mana membedakan hukum pidana dengan hukum lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan dalam rangka memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Berdasarkan maksud dan tujuan, hukuman dijatuhkan adalah untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Pada dasarnya tujuan pemberian hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi sipelaku. Demi timbulnya tata tertib hukum diperlukan implementasi tentang tujuan pemidanaan dan hukuman dapat seimbang.

### **C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Persetubuhan Anak Secara Berlanjut Berdasarkan Putusan Nomor: 413/Pid.Sus/2020/PN.Dum**

Kasus Riski Aditya als Roni Bin Arsad telah diputus ditingkat pertama di Pengadilan Negeri Dumai dalam putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN.Dum sebagai kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 76 D Jo 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP. Unsur-unsur persetubuhan dalam Pasal 81 ayat (2) terhadap anak dibawah umur ialah sebagai berikut :

1. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
2. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (*dolus*).
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).
4. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

Unsur pertama setiap orang yang berarti subyek atau pelaku dalam kasus ini yaitu Riski Aditya als Roni Bin Arsad. Unsur kedua dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (*dolus*). Riski Aditya

als Roni Bin Arsad melakukan persetujuan dengan sengaja yaitu dengan sengaja menghubungi korban untuk bertemu kemudian mengajak ke Hotel untuk melakukan persetujuan dan memberi janji-janji manis kepada korban. Unsur ketiga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan disini tidak terpenuhi bahwa Riski Aditya als Roni Bin Arsad melakukan persetujuan tidak dengan kekerasan dan tidak ada bekas-bekas kekerasan kepada korban. Dan Unsur yang keempat yaitu berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. “Berlaku pula” dalam hal ini dapat diartikan bahwa unsur ketiga dapat dikesampingkan dan aturan ini dapat tetap berlaku apabila unsur keempat terpenuhi yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Kata “atau” berarti alternatif apabila salah satu terbukti maka dianggap memenuhi seluruh unsur keempat.

Riski Aditya als Roni Bin Arsad terbukti membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengan iming-iming ingin bertanggungjawab, sehingga saksi korban mau diajak bersetubuh dengan terdakwa dan menuruti saja kemuan terdakwa; Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur-unsur persetujuan terhadap anak terpenuhi. Riski Aditya als Roni Bin Arsad dalam putusnya disebutkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak dengan perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D Jo 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP.

Pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 64 KUHP yang terdapat dalam putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN.Dum, dimana dengan gabungan beberapa perbuatan pidana (*Concursus Realis*) ialah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana, perbuatan tersebut berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang belum dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan. Sebagaimana sifat dari *concursus realis* “Gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri”.

Kaidah hukum mengenai *concursusrealis* yang terjadi dalam perkara a.n. Riski Aditya als Roni Bin Arsad, dapat kita teliti konstruksinya dengan ciri-ciri khas yaitu: Ada dua/lebih tindak pidana dilakukan (dalam hal ini “persetujuan terhadap anak” dilakukan oleh Terdakwa; Bila teori asas *concursusrealis* bila dikaitkan rangkaian kejadian perkara dapat ditarik kesimpulan, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Riski Aditya als Roni Bin Arsad ternyata mengandung kaidah hukum “*concursusrealis* yang ancaman hukuman pokoknya sejenis” dengan alasan:

1. Terdakwa ternyata melakukan tindak pidana dengan korban yang harus dipandang bulat yaitu melakukan tindak pidana “Persetubuhan”;
2. Dua tindak pidana kejahatan yang dilakukan Terdakwa tersebut ternyata diatur dan diancam dalam pasal tindak pidana yang sama yaitu Pasal 76 D Jo 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP;
3. Kedua kejahatan itu masing-masing harus dianggap sebagai perbuatan yang masing-masing dapat berdiri sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menerapkan *concursusrealis* dalam tindak pidana persetujuan terhadap anak yang dilakukan oleh Riski Aditya als Roni Bin Arsad. Penulis beranggapan bahwa kasus tersebut sudah tepat termasuk kedalam perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP (*voortgezettehandeling*). Menurut rumusan KUHP ada perbuatan berlanjut apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan. Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Mengenai unsur “ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”. MvT memberikan tiga kriteria yaitu satu keputusan kehendak yang terlarang, perbuatan-perbuatan yang sejenis (*gelijksorting*), serta jarak antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama.

Pertama-tama bila dilihat dalam Pasal 64 ayat (1) terdapat dua unsur. Unsur pertama Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, dapat disimpulkan harus terdapat lebih dari satu perbuatan atau tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran. Riski Aditya als Roni Bin Arsad melakukan persetujuan berkali-kali pada korban, dan tiap persetujuan tersebut harus dipandang sebagai suatu tindak pidana. Sehingga unsur lebih dari satu perbuatan terpenuhi. Unsur kedua yaitu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Riski Aditya als Roni Bin

Arsad melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak secara berkelanjutan yaitu kepada korban yang diketahui terjadi persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali. Mengenai adanya hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". MvT juga memberikan tiga kriteria:

1. Satu keputusan kehendak yang terlarang

Satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa bahwa pelaku melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan pada satu niat. Riski Aditya als Roni Bin Arsad melakukan beberapa kali pencabulan dan kepada korban berdasarkan satu niat yaitu melampiasikan nafsu seksual.

2. Perbuatan-perbuatan yang sejenis (gelijksoortig)

Perbuatan yang dilakukan oleh Riski Aditya als Roni Bin Arsad adalah sejenis yaitu persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

3. Jarak antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak terlampau lama, bahkan terhadap korban terjadi dalam jangka waktu yang sangat berdekatan.

Kasus Riski Aditya als Roni Bin Arsad ini tidak dapat dipisahkan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain karena saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Antara perbuatan yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan mempunyai hubungan sebab akibat. Tindak pidana persetubuhan ini dilakukan dengan motif yang sama. Dengan demikian perbuatan Riski Aditya als Roni Bin Arsad tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, saling terhubung dan berkelanjutan serta semua perbuatan-perbuatan itu untuk memenuhi satu niat Terdakwa yaitu memenuhi nafsu seksual Terdakwa yang belum puas sehingga meminta korban melakukannya kedua kali.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berpendapat bahwa kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa Riski Aditya als Roni Bin Arsad sudah tepat melanggar Pasal 76 D Jo 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP yaitu Perbuatan berlanjut.

Selain itu, penulis juga melakukan analisis terhadap penerapan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak, sebagaimana dalam kasus ini, Hakim memutus lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum hal tersebut berkaitan dengan adanya beberapa pertimbangan mengenai keterangan dari saksi. Hakim juga sudah cukup tepat dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yang terungkap dipersidangan seperti Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa bersikap sopan pada persidangan Teleconference. Namun, dalam contoh kasus ini, masih dirasa kurang proporsional antara pidana dengan perbuatan yang dilakukannya, sebab perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan kepada saksi korban Sri Eva Ulina Br Tarigan Als Srik Binti Serasi Tarigan yang masih tergolong anak.

Hakim dalam proses dan penentuan putusan-putusannya tidak dapat mewujudkan suatu putusan yang berkeadilan mengingat tidak mudah terkumpulnya kebenaran materiil sebagai tuntutan utama dalam sistem peradilan pidana. Karena itu, adanya kejelasan hubungan hukum dan fakta yang relevan, yang mendukung dakwaan mengisyaratkan bahwa suatu putusan harus bermuatan logis, sehingga dapat dipahami dan ditangani oleh public yang berkepentingan terhadap keadilan hukum. Perbedaan mendasar adalah bahwa baik isi dakwaan jaksa Penuntut Umum maupun hakim majelis telah menempatkan kasus diatas secara utuh dan terpadu baik, dalam arti hukum materiil dan formilnya. Dalam konteks putusan terkait persetubuhan terhadap anak di atas, maka ada kaitan antara kerangka teoritik hubungan antara hukum dengan keadilan. Bahwa institusi formal penegak hukum, polisi, jaksa dan juga hakim telah memainkan peranan penting dalam menjalankan tugasnya sehingga keadilan dapat dicapai dengan optimal.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.

Menurut Penulis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut ini tentunya memiliki banyak pertimbangan. Sehingga tuntutan Penuntut Umum yang awalnya pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, putusannya hanya menjadi 8 (delapan) tahun dan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Akan tetapi menurut Penulis sendiri demi keadilan bersama baik bagi korban maupun pelaku, suatu hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku kejahatan hendaklah adil baik adil bagi korban maupun pelaku, bukan adil menurut tuntutan jaksa maupun putusan hakim. Kemudian terkait masalah dakwaan yang unsurnya terdapat kekeliruan, hakim dalam hal ini juga ikut andil karena tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa sehingga putusan pun tetap berjalan dan inkrah yang sebenarnya dapat batal demi hukum.

Analisis penulis Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologis, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Majelis hakim harus mempunyai keyakinan dalam memutus perkara dengan cara mendengarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti, serta menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan Putusan Nomor: 413/Pid.Sus/2020/PN.Dum, terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Sehingga dengan demikian putusan hakim yang berisikan sanksi pemidanaan sudah tepat. Sanksi tersebut di berikan untuk memberikan efek jera, agar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Majelis hakim menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan hukuman penjara 8 (delapan) tahun, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, karena dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu mengatur pidana maksimal 15 tahun penjara dan minimal 5 tahun penjara, sehingga dalam hal ini majelis hakim tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana dibawah 5 tahun penjara.

Pertimbangan majelis hakim adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, seorang hakim haruslah memutus perkara dengan pertimbangan yang berasal dari hati nurani dan pikiran agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga putusan yang di jatuhkan dapat mencapai rasa keadilan dalam masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Pemberatan pidana dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut saat ini diatur dalam Pasal 473 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang anak bersetubuh dengannya, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Ketentuan ini merupakan pembaharuan, sebagaimana Pasal 622 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mencabut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Penerapan unsur pidana dalam perbuatan berlanjut terhadap tindak pidana persetubuhan anak pada Putusan Nomor: 413/Pid.Sus/2020/PN.Dum, sudah sesuai dengan pasal yang yang didakwa oleh Jaksa, sebagaimana telah terpenuhi dalam persidangan. Pelaku dianggap telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Selain itu, terbukti bahwa pelaku dengan sengaja menggunakan tipu muslihat dan kebohongan untuk membujuk anak melakukan persetubuhan berlanjut dengan dirinya atau orang lain. Fakta-fakta tersebut telah terungkap selama persidangan.

Pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana persetubuhan anak secara berlanjut berdasarkan Putusan Nomor: 413/Pid.Sus/2020/PN.Dum, dimana hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum (yuridis), tetapi juga aspek sosial (sosiologis) yang berhubungan dengan latar belakang terjadinya kejahatan. Hakim memastikan keyakinan dalam putusannya dengan memeriksa keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan bukti-bukti yang ada untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Terdakwa juga dipandang bertanggung jawab dan melakukan perbuatannya dengan sengaja tanpa alasan yang dapat dimaafkan. Sanksi pemidanaan selama 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- diberikan sebagai efek jera agar terdakwa menyesali perbuatannya dan mencegahnya dari melakukan tindakan serupa



di masa depan. Hakim tidak bisa memberikan sanksi di bawah 5 tahun penjara karena ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan oleh majelis hakim sangat penting untuk menghasilkan putusan yang adil dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa agar mencapai rasa keadilan dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini juga penulis memberikan beberapa saran dalam upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia ke depan, konsep pemberatan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini harus tetap dipertahankan sebagai bagian integral dari hukum positif. Konsep pemberatan tindak pidana, seperti peningkatan hukuman untuk kejahatan tertentu atau pengenalan sanksi baru untuk tindakan kriminal yang merugikan, merupakan alat penting dalam menjaga keadilan, memberikan efek jera, dan melindungi masyarakat dari tindakan kriminal yang serius. Namun, selain mempertahankan konsep ini, penting juga untuk terus memperbaiki KUHP sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai masyarakat agar hukum tetap relevan dan efektif dalam menangani tindak pidana yang berkembang. Ini melibatkan pemikiran kritis, peninjauan berkelanjutan, dan keterlibatan berbagai pihak untuk mencapai hukum pidana yang lebih baik dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan modern.

Dalam proses menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan, terutama dalam kasus persetubuhan dengan korban anak, sangat penting bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor. Ini termasuk faktor-faktor seperti aspek jiwa (psikologi) pelaku dan korban, aspek sosial (sosiologis) yang berhubungan dengan latar belakang terjadinya kejahatan, serta aspek hukum yang relevan dalam kasus tersebut. Pendekatan holistik yang memerhatikan semua faktor ini dapat membantu hakim dalam menciptakan putusan yang adil dan mempertimbangkan efek yang diinginkan dalam masyarakat, seperti perlindungan terhadap korban dan pencegahan tindakan serupa di masa depan.

Penulis sangat berharap bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tetap mempertahankan independensinya dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal. Hakim harus memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penting juga bagi hakim untuk mempertimbangkan setiap keputusan dengan cermat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar hak-hak individu serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Independensi dan integritas hakim adalah pondasi dari sistem peradilan yang adil dan berkeadilan, dan hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Badan Penerbit Magister, 2011.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Budyatmojo, Winarno, *Hukum Pidana Kodifikasi*, Surakarta: UNS Press, 2009.
- Gultom, Binsar, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Hamdan, Muhammad dan Mahmud Mulyadi, *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak: Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2019.
- Harefa, Beniharmoni, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta: Bumi Utama, 2019.
- Hartono, Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Herlina, Apong, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: Unicef, 2004.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jurdi, Fajlurrahman (Ed), *Asas-asas Hukum Pidana II*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Kanter, E.Y., dan S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stori Grafika, 2012.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumnii, 2002.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sahetapy, J.E., et. al., *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: PT. Eresco, 2001.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 2000.
- Sigit, Angger dan Fuandy, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia, 1997.

- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2008.
- Utrecht, *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 2003.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Nusantara Persada Utama, 2017).
- Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Widnyanya, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yunara, Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ahmad, Basuki, “Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana”, *Jurnal Perspektif*, Vol.XVIII, Tahun 2013.
- Faisal, A., “Politik Hukum Perlindungan Hakim”. *Jurnal Cita Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2016.
- Huda, Chairul, “Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus”, *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 4, Oktober 2011.
- Mahzaniar, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Perjudian”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7 (2) Desember (2017).
- Noviardi, Jeki, “Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Disebarkan Melalui Media Sosial Pada Penyidikan”, *Swara Justicia*, Volume 5, Issue 3, Oktober 2021.
- Supriyanto, Bambang Heri, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 2, (2018).
- Wahyuningsih, S. E., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III, No. (2), 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana